



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 11 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien melalui Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan pengangkatan mahasiswa magang Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat mahasiswa yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- Memberikan layanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
 - Menjalankan magang selama tahun 2023 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
 - Melaporkan hasil kegiatan layanan kepada Tim Pelaksana ULT UNTIDAR secara rutin satu bulan sekali;
 - Menerima evaluasi dari Tim Pelaksana ULT UNTIDAR.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2023



NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 11 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL: 10 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA
MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN
TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN
2023.

MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

No.	Nama	NPM	Program Studi
1.	Dwi Rahayu	1910303012	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
2.	Farich Maula Shidana	1910302127	Pendidikan Bahasa Inggris
3.	Isaka Natasya Wening Hapsari	1910202069	Ilmu Komunikasi
4.	Khusniyatu Zulaikha	1810302048	Pendidikan Bahasa Inggris
5.	Viona Amavisca Ibanez	1810302108	Pendidikan Bahasa Inggris
6.	Yoni Dian Trisnanto	1910302125	Pendidikan Bahasa Inggris

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002